



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

## DINAS PENANAMAN MODAL

## DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552  
Email: [dpmptspkbb@gmail.com](mailto:dpmptspkbb@gmail.com) Website: [dpmptsp.bandungbarat.go.id](http://dpmptsp.bandungbarat.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### KABUPATEN BANDUNG BARAT

#### NOMOR : 421.1/001/I/DPMPTSP/2021

#### TENTANG


#### IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**ASLI**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;  
b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);  
5. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor : 800/390/PAUDNI/2021 Tanggal 14 Januari 2021;  
2. Surat Pernyataan Ketua Yayasan Tanggal 02 Oktober 2020.
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada:  
Nama Yayasan : YAYASAN PKU DARUSSALAM CIDADAP  
Nama Penanggung Jawab : Dede Roni Irawan  
Alamat Yayasan : Kampung Cidadap RT.002 RW.005, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120304522038  
Untuk Mendirikan : TK Assalam Cidadap  
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)  
Alamat Sekolah : Kampung Cidadap RT.002 RW.005, Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:  
a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;  
b. Apabila belum memiliki / melakukan perubahan agar menyelesaikan / menyesuaikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan / atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;  
c. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bandung Barat  
Pada Tanggal : 18 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**ADE ZAKIR, S.T.**  
Pembina Tk. I

